



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. W. J. Lalamentik, Oepoi – Kupang ; Telp. ☎ (0380) 833144 Fax (0380) 833144

Pos-el: [provnttdisperindag@gmail.com](mailto:provnttdisperindag@gmail.com);

Laman: <https://disperindag.nttprov.go.id/>; PPID: [www.ppidutama.nttprov.go.id](http://www.ppidutama.nttprov.go.id)

---

---

**FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

No. Pendaftaran (*diisi petugas\**) : .....

➤ Lampirkan Fotocopy KTP/SIM/Identitas Lainnya

**A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN**

Mengajukan Keberatan atas Pemohonan Informasi sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran Informasi : .....

Tujuan Penggunaan Informasi : .....

Nama/Instansi Pemohon : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Nomor Telepon/E-mail : .....

**B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

Silahkan pilih alasan yang tepat dengan memberi tanda (√) \*\*

- a. Permintaan informasi ditolak
- b. Informasi berkala tidak disediakan
- c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Permintaan Informasi tidak dipenuhi
- f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- g. Informasi yang disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

**C. KASUS POSISI**

Uraian Informasi yang memberatkan : .....

(tambahkan kertas bila perlu)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Asal Sumber Informasi yang memberatkan : 1.  Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat \*\*\*  
Pilih salah satu dengan memberi tanda (√) 2.  Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) \*\*\*  
3.  Lainnya, sebutkan : .....

**D. WAKTU TANGGAPAN ATAS KEBERTAN AKAN DIBERIKAN**

Tanggal.....Bulan.....Tahun (*diisi petugas*)\*\*\*\*

Demikian keberatan ini saya sampaikan atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

..... (tempat), ..... (tanggal/bulan/tahun)\*\*\*\*\*

Mengetahui,

Petugas Pelayanan Informasi  
(Penerima Keberatan)

Pengaju Keberatan Informasi

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

(.....)

Nama dan Tanda Tangan

**Keterangan :**

- \* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi Permohonan Keberatan Informasi Publik
- \*\* Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- \*\*\* Coret yang tidak perlu
- \*\*\*\* Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam Pasal 36 UU KIP
- \*\*\*\*\* Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan